



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 756/III/Tahun 2020 tentang pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020, dan dalam rangka pembangunan/peningkatan jalan dan pedestrian kawasan wisata Bira, pembangunan dan penataan lahan parkir, pembangunan pusat pasar seni dan masjid di Bira, pekerjaan marka jalan kawasan wisata, pengadaan penerangan jalan umum (PJU), pembebasan lahan bandara Bira, pembangunan pedestrian Bira Timur, pembangunan drainase Kabupaten Bulukumba, dan penataan kawasan Mandala Ria Ara, serta pencegahan stunting dan gizi buruk, maka perlu penyesuaian dalam Penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4394);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula	Rp. 1.546.625.357.324,00
b. bertambah	Rp. 50.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 1.596.625.357.324,00

2. Belanja:		
a. Semula	Rp.	1.542.621.762.324,00
b. bertambah	Rp.	50.000.000.000,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.592.621.762.324,00
Surplus (defisit) setelah Perubahan	Rp.	4.003.595.000,00
3. Pembiayaan:		
Penerimaan:		
a. Semula	Rp.	7.084.205.000,00
b. bertambah	Rp.	--
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	7.084.205.000,00
Pengeluaran:		
a. Semula	Rp.	11.087.800.000,00
b. bertambah	Rp.	--
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	11.087.800.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	(4.003.595.000,00)
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	--

Pasal 2

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, dan ditambahkan menjadi 3 (tiga) ayat yakni ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran Penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan pendapatan dan belanja pada satuan kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) terdapat penambahan pendapatan pada lain-lain pendapatan yang sah kode rekening 4.3.5.1.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan belanja langsung pada kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Pedestrian Kawasan Wisata Bira dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan Jalan Kawasan Wisata Bira sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

- Pembangunan Pedestrian dan Saluran Kawasan Wisata Bira sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
2. Pembangunan dan Penataan Lahan Parkir dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - Rehabilitasi berat lahan parker terminal 1 sebesar Rp. 2.455.500.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembangunan lahan parker terminal 2 sebesar Rp. 4.773.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 3. Pekerjaan Marka Jalan Kawasan Wisata dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - Marka Jalan Kawasan Wisata sebesar Rp. 442.219.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
 4. Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Lampu Jalan Poros Bira Timur sebesar Rp. 532.287.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pengadaan Lampu Jalan Poros Bara sebesar Rp.1.065.705.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
 5. Pembangunan Pedestrian Bira Timur dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - Pedestrian Bira Timur sebesar Rp. 5.673.881.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 6. Penataan Kawasan Pantai Mandala Ria Ara dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - Pedestrian Jalan Kawasan Pantai Mandala Ria sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Penerangan Jalan Umum Kawasan Pantai Mandala Ria sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan belanja langsung pada kegiatan sebagai berikut:
1. Pembangunan dan Penataan Lahan Parkir dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - Rehabilitasi klinik dan panggung Kawasan Wisata Bira sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Rehab Toilet Umum terminal 1 Kawasan Wisata Bira sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Toilet Umum terminal 2 Kawasan Wisata Bira sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pengadaan Gazebo 4 Buah Kawasan Wisata Bira sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Pembangunan Area Souvenir terminal 1 Kawasan Wisata Bira sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pembangunan Area Souvenir terminal 2 Kawasan Wisata Bira sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Pembangunan Bak Penampungan Air Terminal 1 Kawasan Wisata Bira sebesar Rp. 147.408.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu rupiah);
 - 2. Pembebasan Lahan Bandara Bira sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 3. Pembangunan Drainase tersebar di Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - 4. Pembangunan Masjid pada Kawasan Wisata Bira sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - 5. Penataan Kawasan Pantai Mandala Ria Ara dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - Parkiran Kawasan Pantai Mandala Ria sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Taman Mandala Ria dan Street Furniture sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pengadaan Gazebo 4 unit Kawasan Wisata Mandala Ria sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Tugu Mandala Ria sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pembangunan Menara Pantau Pantai Kawasan Wisata Mandala Ria sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan belanja langsung pada kegiatan Pembangunan Pusat Pasar Seni dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Pasar Seni Kawasan Wisata Bira sebesar Rp. 6.610.000.000,00 (enam milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - Rehabilitasi/Pengembangan Pasar Seni Kawasan Wisata Bira sebesar Rp. 690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - e. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan belanja langsung pada kegiatan pencegahan stunting/gizi buruk sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat penambahan belanja langsung pada kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- (3) Perubahan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terperinci, tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, dan ditambahkan menjadi 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020;
- (2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020 sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan dan akan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 17 April 2020
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 17 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 10